

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumatera Barat berdasarkan hasil penelitian adalah semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama dan mayoritas dari permohonan yang diterima dikabulkan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sebagian besar adalah untuk pihak wanita yang masih dibawah umur, pemberian dispensasi kawin ini menimbulkan dampak dalam berbagai aspek yakni: aspek biologis, psikologis, pendidikan, hukum, dan sosial anak. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan perubahan undang-undang perkawinan khususnya dalam menaikkan batas usia bagi wanita karena dalam penerapannya dilapangan perubahan kebijakan mengenai batas usia minimal perkawinan ini belum mampu menekan angka perkawinan di bawah umur di Sumatera Barat.
2. Upaya Pengadilan agama dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Sumatera Barat diantaranya adalah dengan memperketat syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama yakni dengan melampirkan surat rekomendasi dari kesehatan dan psikolog anak serta dengan melakukan penyuluhan hukum secara online melalui media sosial mengenai batas usia minimal perkawinan yang baru dan bahayanya perkawinan dibawah umur bagi anak.

B. Saran

1. Pengadilan Agama perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai konsep masalah dan mafsadat dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, serta mencari upaya yang lebih efektif dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Sumatera Barat. Serta lebih menggalakkan lagi penyuluhan hukum tentang batas usia minimal perkawinan, bahayanya perkawinan dibawah umur kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Dalam penyajian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baik di Pengadilan Agama kabupaten/kota maupun Pengadilan tinggi Agama Padang khususnya masih banyak detail data dari dispensasi kawin yang kurang lengkap, seperti berapa jumlah yang dikabul, ditolak, tidak diterima, dicabut dan digugurkan, Demikian juga tentang anak yang dimintakan dispensasinya: jumlah jenis kelaminnya, umurnya dan sebagainya. Kedepan, hendaknya data ini perlu disediakan dengan lebih lengkap dan detil lagi karena sangat bermanfaat untuk banyak pihak, dan untuk kepentingan pencegahan perkawinan anak.

